



P U T U S A N

Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kenawe Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor 0203/Pdt.G/2017/PA Adl. tanggal 6 November 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Februari 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Unaaha, sekarang Kecamatan Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/I/1999 tanggal 3 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sedang Mulyasari, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 3 bulan dan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah tempat di rumah kediaman bersama di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan pada tahun 2012 Penggugat pindah ke rumah saudara Penggugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, Perempuan umur 18 tahun;
 2. ANAK II, perempuan umur 16 tahun;
 3. ANAK III, umur 11 dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2014;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Andoolo pada tahun 2013 dengan nomor register perkara 0003/Pdt.G/2013/Pa.Adl tetapi Penggugat mencabut dengan alasan kekeluargaan;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0203/Pdt.G/2017/PA. ADL., tanggal 9 November 2017 dan tanggal 16 November 2017, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/10/III/99 tertanggal 03 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Unaaha, sekarang Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat, sedang Tergugat bernama TERGUGAT masih sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah uang;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi yaitu sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumahnya di XXX, sedang Tergugat di rumah bersama di Desa XXX Kecamatan XXX berama istri barunya;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat di tempat tinggal bersama di Desa XXX;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedang kepada anak-anaknya Tergugat pernah memberikan nafkah tetapi jarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat, sedang Tergugat bernama Rusli masih sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat melarang anaknya mengikuti kalau ada kegiatan di sekolah sedang Penggugat menyuruh anaknya mengikuti kegiatan sekolah karena anaknya pintar, sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat Penggugat masih menangis dan saya bertanya kepada Penggugat kenapa menangis, lalu Penggugat bercerita bahwa ia baru saja dipukul oleh Tergugat dan saksi tidak melihat ada bekas pukulan dibadannya;
 - Bahwa selain itu ada penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun yaitu karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama PIL pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dengan PIL karena Tergugat telah tinggal sama-sama dengan PIL bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kadang tinggal di XXX dan kadang tinggal di Bombana, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal sama-sama bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Besse Edi bahkan telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan selain itu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PIL bahkan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 sampai sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Besse Edi bahkan telah dikarunia 1 (satu) orang anak sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan demikian pula majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء ما فاسدال مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Unaaha sekarang Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Penggugat) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Muammar, H.A.T., S.H.I., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Adnan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muammar, H.A.T., S.H.I.,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

Kamariah Sunusi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	625.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.,

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0203/Pdt.G/2017/PA.AdI